



PENETAPAN

Nomor: 2606/Pdt.P/2024/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

CAHYADI GUNAWAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Budha, Alamat Villa Kalijudan Indah H-3 Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2024 dengan daftar nomor: 2606/Pdt.P/2024/PN. Sby mengajukan permohonan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 12 Juni 1971 dan diberi nama HONG TJAI, anak laki — laki dari Suami Istri : Go Tiong Gie dan Lim Lay Hwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran :No.555/WNA/1971, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Pada Tanggal 29 Juni 1971.
2. Bahwa Pemohon Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No: C4-HL-04-06-4355, Di Keluarkan Di Jakarta, Pada Tanggal 1-6-1984
3. Bahwa Pemohon Menikah Dengan Seorang Perempuan Bernama Maria Margareta Tjah jono, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, No. 750/WNI/1993 Tanggal 30 Juli 1993.
4. Bahwa Pemohon, Merubah Nama Menjadi Cahyadi Gunawan Berdasarkan Sural Keterangan Ganti Nama. No. 057/Gt.Nm/IV/1996, Yang Di Keluarkan Oleh Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tanggal 24 April 1996
5. Bahwa nama pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578260101082873, Tertulis Cahyadi Gunawan, Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4- 12 -2012

Hal 1 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk. NIK 3578261206710001 Tertulis Cahyadi Gunawan, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tanggal 21-06-2017
7. Bahwa Pemohon, Berkeinginan merubah Nama Pemohon Hong Tjai pada Akte kelahiran menjadi Cahyadi Gunawan sesuai Yang Tertulis pada Kartu Keluarga Dan Kartu tanda –Penduduk
8. Bahwa Untuk merubah Nama Pemohon Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Terlebih Dahulu Dan Diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan Alasan - Alasan Tersebut Di Atas Pemohon. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin Kepada Pemohon Untuk merubah Nama Pemohon Yang Semula Bernama Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Agar Melapor Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk merubah nama Pemohon Tersebut pada Akte Kelahiran No 555/WNA/1971 Tanggal, 29 Juni 1971, Yang semula Hong Tjai Menjadi Cahyadi Gunawan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy surat keterangan ganti nama Nomor 057/Gt.Nm/IV/1996 dari nama semula Go Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan, dan diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 555/WNA/1971 atas nama Hong Tjai, anak laki-laki dari suami isteri: Go, Tiong Gie dan Lim, Lay Hwa, dan diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL-04-06-4355 atas nama Go Hong Tjai, dan diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy kartu keluarga Nomor 3578260101082873 atas nama kepala keluarga Cahyadi Gunawan, dan diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578261206710001 atas nama Cahyadi Gunawan, dan diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor 750/WNI/1993 (untuk isteri) atas nama Go, Hong Tjai dan Maria Margareta Tjahjono, dan diberi tanda P – 6;

Hal 2 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maria Margareta;

- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Tionghoa yaitu Hong Tjai;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ada perubahan nama dari nama Go Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan sejak tahun 1996 oleh Pemkot;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Iwan Gunawan;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon didalam permohonannya ialah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan;

2. Kenneth Darius;

- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Tionghoa yaitu Hong Tjai;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ada perubahan nama dari nama Go Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan sejak tahun 1996 oleh Pemkot;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Iwan Gunawan;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon didalam permohonannya ialah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala yang terjadi dipersidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Villa Kalijudan Indah H-3 Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri

Hal 3 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran No 555/WNA/1971 tanggal 29 Juni 1971 yang semula Hong Tjai Menjadi Cahyadi Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Maria Margareta dan Kenneth Darius;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran No 555/WNA/1971 tanggal 29 Juni 1971 yang semula Hong Tjai Menjadi Cahyadi Gunawan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*" Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut

Hal 4 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran No 555/WNA/1971 tanggal 29 Juni 1971 yang semula Hong Tjai Menjadi Cahyadi Gunawan, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Pemohon diberi nama Hong Tjai yang merupakan anak laki-laki dari suami-isteri: Go, Tiong Gie dan Lim, Lay Hwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama pada akta kelahiran milik Pemohon yang sebelumnya bernama Hong Tjai sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 555/WNA/1971 tanggal 29 Juni 1971 menjadi Cahyadi Gunawan dan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Hong Tjai menjadi Cahyadi Gunawan;

Hal 5 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk merubah nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No 555/WNA/1971 Tanggal, 29 Juni 1971, yang semula Hong Tjai Menjadi Cahyadi Gunawan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2606/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Didik Dwi Riyanto, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon serta disampaikan secara elektronik pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Dwi Riyanto, S.H.M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses/ATK | Rp. 100.000,00 |
| 2. Biaya sumpah..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah ... | Rp. 260.000,00 |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah). | |

Hal 6 Penetapan No 2606/Pdt.P/2024/PN.Sby